



KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 021/MENKES/SK/1/2011**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa untuk mendukung perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam upaya mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat, diperlukan penyesuaian visi, misi, dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan dan perubahan organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan, perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;



KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/ V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/ V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;



KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010-  
2014.
- KEDUA : Rencana Strategis Kementerian Kesehatan  
Tahun 2010-2014 sebagaimana terlampir  
dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud  
Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi  
Kementerian Kesehatan dalam  
penyelenggaraan program pembangunan  
kesehatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,  
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  
HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis  
Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH